



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 141/30/IX TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2022-2030
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Ngemplak yang bertugas untuk menyusun dokumen Perubahan RPJM Desa Tahun 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2018 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Kemampuan teknis unsur terkait sebagai Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Periode Tahun 2022-2030 Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Desa Ngemplak tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Ngemplak Tahun 2022-2030 (Daftar Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2022-2030 terlampir).

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk:

1. Melaksanakan proses penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Jangka Waktu penyusunan Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud angka 1 diatas paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2022-2030 oleh Kepala Desa Ngemplak;
3. Melakukan penyelarasan dengan perencanaan pembangunan Daerah, dan pengkajian keadaan Desa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 diatas;
4. Melaporkan hasil pengkajian keadaan Desa sesuai kaedah yang berlaku kepada Kepala Desa yang selanjutnya ditindaklanjuti kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngemplak untuk di bahas dalam forum Musyawarah Desa;
5. Menyusun Rancangan Perubahan RPJM Desa Tahun 2022-2030 berdasarkan penyusunan rencana pembangunan Desa yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa;
6. Melaporkan Rancangan Perubahan RPJM Desa Tahun 2022-2030 pada Kepala Desa Ngemplak untuk dibahas pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa);
7. Melakukan revisi rancangan Perubahan RPJM Desa atas rekomendasi forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa);

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen Perubahan RPJM Desa Tahun 2022-2030 dibebankan pada APB Desa dan Swadaya Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Ngemplak
pada tanggal 30 September 2024

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

SLAMET

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Kartasura di Kartasura;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ngemplak di Ngemplak;
4. Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Ngemplak
Nomor : 141/30/IX TAHUN 2024
Tanggal : 30 September 2024

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RPJM DESA
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2022-2030

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Slamet	Pembina	Kepala Desa
2.	Endang Mulyaningsih, SE	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Sutanto	Sekretaris	Ketua LPM
4.	Dwi Susanto	Anggota	BKM
5.	Jito Purwanto	Anggota	KPMD
6.	Surat	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	Retno Sundari	Anggota	KPMD
8.	Titus Junior Kristantoro	Anggota	Karang Taruna
9.	Ilham Alex Candra	Anggota	Perangkat Desa
10.	Joko Raharjo	Anggota	Perangkat Desa
11.	Dyah Ika Setyawati	Anggota	Perangkat Desa

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

SLAMET